



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kriminalisasi Praktik Perkawinan Tidak Tercatat yang Berdampak pada Kerugian Perempuan dan Anak

Denni Rade Situmeang¹, Isfandir Hutasoit², Edwar Kelvin³

¹Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, dennisitumeang9@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, isfandir@fh.unrika.ac.id

³Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, edwarlawyer@gmail.com

Corresponding Author: dennisitumeang9@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the criminalization of unregistered marriage practices (nikah sirri) that result in legal harm to women and children from the perspective of Indonesian criminal law. The main issue examined in this research is the legal status of unregistered marriages within the Indonesian legal system and the extent to which such practices can be criminalized under the new Criminal Code (KUHP). The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, conducted through library research on primary and secondary legal materials. The findings show that normatively, the Marriage Law requires marriage registration as an administrative requirement to provide legal certainty and protection. However, in practice, many unregistered marriages still occur, causing uncertainty regarding the legal status of wives and children, particularly in relation to maintenance rights, inheritance, and population administration. The new Criminal Code does not explicitly criminalize nikah sirri, but it provides criminal sanctions for accompanying acts such as document forgery, marriages conducted despite legal impediments, and child marriages. This study also finds a shift in the paradigm of criminal law, which has begun to enter the private sphere of the family as a form of protection for women and children. Nevertheless, caution is needed in the implementation of criminalization to avoid over-criminalization and the blurring of boundaries between criminal law and administrative law. Therefore, strengthening legal policies that balance administrative and criminal approaches is important to provide more effective and equitable legal protection for vulnerable groups.*

Keywords: *Unregistered Marriage, Criminalization, Protection of Women and Children.*

Abstrak: Penelitian ini membahas kriminalisasi praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri) yang berdampak merugikan secara hukum bagi perempuan dan anak, ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia. Pokok permasalahan yang dikaji adalah status hukum pernikahan tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia serta sejauh mana praktik tersebut dapat dikriminalisasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-

Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, pernikahan tidak tercatat masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum istri dan anak, khususnya terkait hak nafkah, waris, dan administrasi kependudukan. KUHP baru tidak secara eksplisit mengkriminalisasi pernikahan tidak tercatat, namun menetapkan sanksi pidana bagi perbuatan yang menyertainya, seperti pemalsuan dokumen, perkawinan yang dilakukan meskipun terdapat halangan hukum, dan perkawinan anak. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang mulai merambah ranah privat keluarga sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak. Kendati demikian, kehati-hatian diperlukan dalam penerapan kriminalisasi guna menghindari kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) serta kaburnya batas antara hukum pidana dan hukum administrasi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum yang menyeimbangkan pendekatan administratif dan pidana menjadi hal penting demi memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi kelompok rentan.

Kata Kunci: Pernikahan Tidak Tercatat, Kriminalisasi, Perlindungan Perempuan dan Anak.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pelaksanaan perkawinan wajib untuk dicatat secara resmi. Dalam praktiknya, khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap ikatan perkawinan, sehingga segala akibat hukum yang timbul, termasuk status kelahiran anak, memperoleh kekuatan hukum yang sah dan dapat didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur secara tegas, dalam kenyataannya masih ditemukan cukup banyak perkawinan yang tidak dicatat. Pada sebagian kelompok masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, tidak dilakukannya pencatatan perkawinan sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa biaya administrasi pencatatan dirasa cukup membebani (Kustini & Rofiah, n.d.).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, bagi warga yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kecamatan tempat para pihak berdomisili, sedangkan bagi non-Muslim, pencatatan dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatat atau dikenal sebagai nikah sirri pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, meskipun dalam hukum Islam tetap dianggap sah. Akibatnya, apabila timbul permasalahan dalam rumah tangga, penyelesaiannya tidak dapat ditempuh melalui jalur pengadilan agama karena tidak adanya bukti administratif yang sah. Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang setara dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dibuktikan melalui akta sebagai dokumen resmi negara. Melalui proses pencatatan tersebut, pasangan suami istri akan memperoleh akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya hubungan hukum perkawinan. Dengan adanya bukti tersebut, apabila terjadi sengketa dan salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menempuh upaya hukum guna memperjuangkan dan melindungi hak-haknya masing-masing (Dillah, 2023).

Meskipun ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan cukup banyak masyarakat yang memilih melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat atau yang dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan.

Kajian oleh Muhammad & Nasoha (2024) menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, perkawinan semacam ini umumnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, namun belum memperhatikan aspek administratif yang dalam sistem hukum negara berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama karena hubungan suami istri tidak memperoleh pengakuan yang sah di hadapan negara. Kondisi ini menyebabkan sejumlah hak yang seharusnya diterima oleh istri maupun anak menjadi tidak terpenuhi secara optimal, seperti hak atas nafkah, hak waris, kepemilikan akta kelahiran, serta bentuk perlindungan hukum lainnya. Dalam konteks perceraian, istri berpotensi tidak memperoleh hak atas harta bersama maupun nafkah, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu. Dengan demikian, persoalan perkawinan yang tidak dicatat ini pada akhirnya memunculkan berbagai konsekuensi hukum, karena status perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di hadapan Negara (Zahro & Alwi, 2026).

Makna perkawinan pada saat ini kerap dipandang mengalami pergeseran nilai, sehingga esensi sakralitasnya mulai memudar akibat orientasi yang lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek. Dalam kondisi tersebut, fenomena perceraian dan perselingkuhan menjadi semakin sering terjadi di tengah masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai luhur perkawinan sebagaimana diajarkan dalam ajaran agama. Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan tersebut pada akhirnya tidak jarang menimbulkan permasalahan berupa terganggunya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakharmisan keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, seperti perselisihan antara pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidaksetiaan, maupun hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri ataupun antara orang tua dan anak. Dalam praktiknya, sebagian permasalahan rumah tangga tersebut masih dapat diselesaikan sehingga ikatan perkawinan tetap dapat dipertahankan. Namun demikian, tidak sedikit pula keluarga yang pada akhirnya tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga perkawinan harus berakhir melalui perceraian (Fakhrudin & Koeswinarno, 2015).

Perkawinan yang tidak dicatat berpotensi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak, bahkan dalam konteks hukum mereka tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan tersebut cenderung mengabaikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan. Dalam refleksi tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan tanpa pencatatan administratif pada dasarnya mencerminkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar perempuan. Quraish Shihab menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak perempuan, karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang semestinya mereka peroleh (Sukiati & Bancin, 2020). Ketidakadaan pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup serius, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Tanpa adanya akta nikah, perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh hak-hak fundamental, seperti perlindungan dalam proses perceraian, hak atas harta bersama, serta pemenuhan kewajiban nafkah dari pasangan. Sementara itu, bagi anak, tidak adanya dokumen perkawinan orang tua dapat menghambat penerbitan akta kelahiran maupun dokumen identitas lainnya yang diperlukan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2023 menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga sering menghadapi hambatan dalam proses hukum akibat status perkawinan yang tidak diakui secara administratif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan oleh negara merupakan syarat penting agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural. Faktor geografis seperti keterpencilan wilayah, faktor ekonomi berupa biaya dan prosedur administrasi, serta kuatnya pengaruh norma agama dan adat turut berkontribusi dalam mempertahankan praktik perkawinan tidak tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan secara komprehensif, sehingga terjadi kesenjangan dalam perlindungan hukum. Selain itu, ketimpangan gender menjadi isu yang signifikan dalam persoalan ini. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam pengambilan keputusan terkait pencatatan perkawinan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam aspek administratif tersebut mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam institusi keluarga (Ridwan, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan “Kriminalisasi Praktik Perkawinan Tidak Tercatat yang Berdampak pada Kerugian Perempuan dan Anak”. Dengan mengangkat permasalahan Apakah praktik perkawinan tidak tercatat yang menimbulkan kerugian dapat dijadikan dasar pidana dalam hukum pidana Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif kedudukan praktik perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait kemungkinan kriminalisasi terhadap praktik tersebut ketika menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan-batasan pidana dalam hukum pidana Indonesia terhadap fenomena perkawinan tidak tercatat, serta menelaah implikasi hukum yang timbul terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Lebih lanjut, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi konstruktif dalam penguatan kebijakan hukum pidana agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi kelompok rentan dalam konteks perkawinan tidak tercatat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana terhadap praktik poligami. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier, serta sumber non-hukum yang relevan. Proses penelusuran bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca, mengkaji literatur, mengamati, serta menelusuri sumber informasi hukum melalui media cetak maupun platform digital atau internet. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara sistematis dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya (Rauf, Yunus, & Hasjad, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan tidak Tercatat yang Menimbulkan Kerugian dapat Dijadikan Dasar Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, pengaturan harta bersama, serta aspek pewarisan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk menjamin

kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakjelasan status hukum di kemudian hari. Dalam praktiknya, berbagai peristiwa menunjukkan urgensi pencatatan perkawinan sebagai dasar utama dalam membangun ikatan keluarga yang sah secara hukum. Tidak jarang ditemukan kasus di mana sepasang laki-laki dan perempuan mengklaim sebagai suami istri tanpa adanya bukti akta nikah, kemudian salah satu pihak menyatakan telah memutuskan hubungan perkawinan, sementara pihak lainnya menolak pengakuan tersebut di hadapan pengadilan. Selain itu, terdapat pula kasus di mana seseorang mengaku telah menikah dengan pihak tertentu secara tidak benar, baik untuk tujuan tertentu maupun untuk memperoleh pengakuan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan akta nikah menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, serta menghindari berbagai potensi penyalahgunaan atau sengketa status perkawinan di kemudian hari (Firdaos, 2025).

Pada hakikatnya, perkawinan diharapkan berlangsung secara permanen hingga salah satu pasangan, suami atau istri, meninggal dunia. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta berkelanjutan. Keharmonisan tersebut tercermin dalam hubungan yang seimbang antara suami dan istri maupun anggota keluarga lainnya, yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling menghargai, serta ditopang oleh rasa kasih sayang, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah (Rochxy & Lesmana, 2013).

Kekuatan pembuktian pada register atau akta nikah telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis, akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian, isi dari akta tersebut dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Ketentuan terkait pencatatan perkawinan ini dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur kewajiban pencatatan peristiwa penting termasuk perkawinan dan penerbitan akta perkawinan oleh instansi pelaksana. Selain itu, pengaturan teknis pencatatan penduduk dan sipil juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang memberikan pedoman operasional terkait administrasi pencatatan perkawinan. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang bersifat wajib dan terintegrasi. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan memiliki dua dimensi utama, yaitu aspek keabsahan menurut hukum agama dan aspek pencatatan menurut hukum negara. Perkawinan yang sah secara agama pada dasarnya telah memenuhi syarat keabsahan, namun pencatatan perkawinan tetap memiliki peran penting sebagai instrumen pembuktian otentik serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan (Kartini, Astutik, Ayuningtiyas, & Ariwibawa, n.d.).

Kewajiban pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar utama bagi keberlakuan kewajiban tersebut. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan berada dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna menjamin tertibnya administrasi perkawinan. Keteraturan administrasi ini terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga administratif, sehingga pelanggarannya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administrasi publik dalam bidang hukum keluarga. Meskipun norma kewajiban pencatatan telah dirumuskan secara tegas, ketentuan sanksi yang mengikutinya masih tergolong lemah. Dalam regulasi terkini, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tidak ditemukan pengaturan sanksi yang tegas bagi pelaku perkawinan tidak tercatat. Kondisi ini tidak terlepas dari perkembangan historis regulasi yang menunjukkan bahwa ketentuan sanksi terhadap praktik nikah tidak tercatat cenderung tidak lagi ditegakkan secara efektif. Lemahnya mekanisme penegakan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya praktik nikah sirri, karena pelaku tidak merasakan adanya konsekuensi hukum yang signifikan.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana secara murni sering kali menghadapi hambatan berupa sensitivitas sosial di masyarakat. Apabila pelanggaran ini sepenuhnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka penanganannya akan beralih ke Pengadilan Negeri, yang berpotensi menjauhkan penertiban hukum keluarga dari kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih moderat berupa sanksi administratif berbentuk denda finansial, yang berfungsi memberikan efek jera sekaligus menjaga agar penyelesaian tetap berada dalam ranah administrasi hukum keluarga tanpa memasuki domain pidana. Walaupun demikian, perkembangan hukum pidana nasional juga perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperkenalkan kategori pidana denda, termasuk ketentuan denda paling sedikit Kategori III untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan besaran denda apabila suatu saat terdapat kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran di bidang perkawinan. Namun, dalam konteks Pengadilan Agama, penerapan sanksi denda sebaiknya tetap ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi atau perdata, bukan pidana. Apabila sanksi denda diintegrasikan sepenuhnya ke dalam KUHP, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan upaya penguatan kewenangan Pengadilan Agama dalam menata administrasi hukum keluarga secara mandiri. Oleh karena itu, denda yang diusulkan lebih tepat dikonstruksikan sebagai sanksi administratif yang dibayarkan kepada negara sebagai konsekuensi atas kelalaian administratif, bukan sebagai bentuk pidana (Mardiah, Talli, Mustafa, & Putra, 2025).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana pada dasarnya merupakan bentuk reaksi terhadap suatu delik yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Sejalan dengan itu, Sudarto mengemukakan bahwa pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan keberlakuan norma dalam masyarakat, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut menimbulkan reaksi sosial berupa ketidakpuasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi hukum. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dipahami secara luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan. Dalam pengertian ini, pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan hukum pidana yang mengatur mekanisme penegakan hukum secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, pemidanaan juga dapat dipandang sebagai tahap penetapan sekaligus penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana. Lebih lanjut, G. P. Hoefnagels mendefinisikan sanksi dalam hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang, yang prosesnya dimulai sejak penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, hingga putusan hakim. Dalam pandangannya, pidana tidak hanya dipahami sebagai satu bentuk hukuman, tetapi sebagai suatu rangkaian proses yang secara keseluruhan membentuk konsep pemidanaan itu sendiri (Fazri, 2025).

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat dasar-dasar serta ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa seseorang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, serta bagaimana proses pelaksanaan pemidanaan dilakukan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan seperangkat norma hukum yang dibentuk oleh negara untuk kepentingan perlindungan masyarakat, yang berisi larangan dan kewajiban. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pengenaan sanksi yang bersifat memaksa dan dapat ditegakkan oleh Negara (Rahmadi, n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kumpulan ketentuan hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia saat ini. Dalam konteks perkawinan, KUHP memandang praktik perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah sebagai salah satu bentuk tindak pidana perkawinan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap status hukum keperdataan seseorang. Namun demikian, ketentuan dalam KUHP tidak secara eksplisit melarang seorang suami untuk melakukan poligami, melainkan hanya mengatur dan mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, apabila tidak terdapat unsur penghalang yang sah sebagaimana dibuktikan melalui izin dari pengadilan, maka unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi sehingga ancaman pidana tidak dapat diberlakukan. Selanjutnya, perbedaan pengaturan antara KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukkan adanya perbedaan pendekatan normatif dalam memandang praktik poligami. KUHP cenderung menempatkan poligami yang dilakukan secara tidak sah sebagai tindak pidana dalam kategori kejahatan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lebih memandangnya sebagai pelanggaran administratif. Dalam perspektif hukum perkawinan, poligami pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama serta memperoleh izin dari pengadilan sebagai syarat administratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan memiliki fungsi administratif untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, sepanjang syarat agama terpenuhi, perkawinan poligami tetap dianggap sah secara hukum, namun pelaksanaannya tanpa izin pengadilan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, yang umumnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada dasarnya ditujukan bagi pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, subjek yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang secara langsung melakukan pemalsuan dokumen atau keterangan dalam proses perkawinan, bukan termasuk pihak-pihak lain yang hanya berperan sebagai pembantu atau turut serta dalam pelanggaran tersebut. Namun demikian, perbuatan pemalsuan dokumen izin perkawinan tetap dapat dikenakan sanksi pidana secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (Nurita, 2023).

Pemberlakuan KUHP baru mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin menempatkan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian terhadap perilaku privat warga negara (Zaidan, 2022). Dalam perkembangan ini, intervensi negara tidak lagi terbatas pada perbuatan yang bersifat publik dan menimbulkan korban secara langsung, tetapi juga merambah ke ranah kehidupan keluarga dan hubungan personal, termasuk praktik perkawinan tidak tercatat (nikah sirri) serta poligami yang tidak memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan negara. Perluasan ruang lingkup tersebut menunjukkan kecenderungan pendekatan moralistik dalam pembentukan hukum pidana, di mana ketertiban administrasi serta nilai-nilai sosial tertentu dijadikan dasar dalam proses kriminalisasi. Dari sudut pandang normatif, kriminalisasi terhadap praktik nikah sirri dan poligami dalam KUHP baru diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam rangka mencegah timbulnya ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, istri, dan anak (Fuadiy, n.d.). Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tujuan perlindungan tersebut dapat dipahami sebagai upaya negara dalam melindungi kelompok rentan. Namun demikian, penggunaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang sebelumnya hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif menimbulkan persoalan konseptual dalam teori hukum pidana, karena berpotensi mengaburkan batas antara *malum prohibitum* dan *malum in se*, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak terjadi *over-kriminalisasi* dalam ranah privat masyarakat ((Ismail, 2025).

Dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengkriminalisasi perkawinan tidak tercatat (nikah sirri) sebagai tindak pidana tersendiri. Artinya, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan pada dasarnya tetap berada dalam ranah hukum administrasi dan hukum keluarga, bukan hukum pidana. Namun demikian, KUHP baru tetap memberikan batasan tidak langsung terhadap praktik yang berkaitan dengan perkawinan. Hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan, tetapi hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak tertentu (delik aduan). Dalam konteks nikah tidak tercatat, hal ini bisa menjadi relevan apabila perkawinan tidak diakui secara hukum negara. KUHP baru mengatur pidana terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur, terutama jika melibatkan pemaksaan atau pelanggaran ketentuan usia minimum perkawinan. Pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen (Pasal 263 KUHP lama yang substansinya tetap ada dalam KUHP baru). Jika perkawinan tidak tercatat disertai dengan pemalsuan dokumen atau keterangan palsu, maka unsur pidana dapat dikenakan. Secara normatif, perkawinan tidak tercatat tidak dikriminalisasi secara langsung dalam KUHP baru, tetapi dampak atau perbuatan yang menyertainya (seperti pemalsuan, eksploitasi, atau perkawinan anak) dapat masuk dalam ranah pidana. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan akibat dan penyimpangan perbuatannya, bukan pada status pencatatan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai tindak pidana dalam bidang perkawinan diatur dalam Bab XV, khususnya Pasal 462 hingga Pasal 466. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 463 KUHP mengatur bahwa setiap orang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila melangsungkan perkawinan, sementara ia mengetahui bahwa terdapat perkawinan lain yang masih sah yang menjadi penghalang secara hukum untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap ketertiban perkawinan dengan mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya berfokus pada aspek formalitas perkawinan, tetapi juga pada upaya menjaga keabsahan dan ketertiban hukum dalam institusi

perkawinan. Pengaturan pidana terhadap perkawinan yang dilakukan dalam kondisi masih adanya penghalang hukum mencerminkan adanya perlindungan terhadap prinsip monogami dan kepastian status perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, norma pidana ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik status perkawinan, serta kerugian bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak (Indonesia, 2023).

Pada hakikatnya, perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, perbuatan hukum dapat dipahami sebagai setiap tindakan subjek hukum yang secara sengaja diarahkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu yang memang dikehendaki oleh pelaku. Unsur utama dalam perbuatan hukum meliputi adanya kehendak serta pernyataan kehendak yang secara sadar ditujukan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Sementara itu, akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil tertentu sebagaimana diatur dalam hukum. Dengan demikian, tindakan hukum pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mencapai akibat yang memang diakui dan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku (Kurnia & Aliyyus, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana perkawinan dalam KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya sistematis negara dalam menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam institusi perkawinan. Integrasi antara norma pidana dan konsep perbuatan hukum menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam ranah perkawinan harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan pidana ini diharapkan mampu menjadi mekanisme preventif sekaligus represif dalam mencegah terjadinya penyimpangan hukum perkawinan yang berpotensi merugikan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam struktur keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat (nikah sirri) dalam sistem hukum Indonesia tidak dikriminalisasi secara langsung dalam KUHP baru, melainkan lebih ditempatkan sebagai persoalan administrasi hukum keluarga yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak. Meskipun demikian, KUHP baru tetap memberikan ruang kriminalisasi secara tidak langsung terhadap perbuatan yang menyertainya, seperti pemalsuan dokumen, perkawinan yang dilakukan dengan adanya penghalang hukum, serta perkawinan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan publik, tetapi juga memasuki ranah privat demi perlindungan kelompok rentan. Namun, perlu adanya kehati-hatian dalam penerapan kebijakan kriminalisasi agar tidak terjadi perluasan berlebihan (over-kriminalisasi) yang dapat mengaburkan batas antara hukum pidana dan hukum administrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang integratif antara instrumen administratif dan pidana untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak dalam praktik perkawinan di Indonesia.

REFERENSI

- Fakhrudin, & Koeswinarno. (2015). Menelisik perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur di Kota Yogyakarta. *Harmoni*, (September–Desember 2015).
- Firdaos, M. (2025). Rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif maqashid asy-syariah asy-Syathibi [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia].
- Fazri, A. M. (2025). Pidanaan perkawinan kedua secara bawah tangan perspektif teori

- masalah dan kepastian hukum [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Ismail. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap nikah sirih dan poligami dalam KUHP baru. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9).
- Kartini, D., Astutik, S., Ayuningtiyas, F., & Ariwibawa, M. Y. (n.d.). Penerapan hukum dalam pelanggaran tindak pidana pernikahan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP (studi kasus Dr. Soepriyo Iman Sp. OG). *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*.
- Kurnia, E., & Aliyyus, A. (2025). Budaya perkawinan dalam bentuk pemaksaan perkawinan vs tindak pidana dalam lingkup perkawinan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(1), 51–65.
- Kustini, & Rofiah, N. (n.d.). Perkawinan tidak tercatat: Pudarnya hak-hak perempuan (studi di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(2).
- Mardiah, N. A., Talli, A. H., Mustafa, Z., & Putra, E. M. (2025). Pengembangan kewenangan Pengadilan Agama dalam pemberian sanksi denda bagi pelanggar UU perkawinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 40604–40612.
- Nurita, C. (2023). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah (studi kasus Putusan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Trt). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3).
- Rahmadi, D. J. (n.d.). Analisis dampak hukum pernikahan di bawah tangan dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah*.
- Rauf, S., Yunus, F., & Hasjad. (2024). Analisis poligami ilegal berdasarkan Pasal 279 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 11920–11933.
- Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa pencatatan: Kegagalan negara dalam melindungi hak sipil perempuan dan anak (Unregistered marriage: The state's failure to protect the civil rights of women and children). *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 1.
- Rochxy, & Lesmana, B. (2013). Pidana terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama: Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 250–266.
- Sukiati, & Bancin, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 121.
- Zahro, U. Z., & Alwi, B. (2026). Perlindungan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat dalam administrasi kartu keluarga di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 961.